



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 009 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2017

TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektif pengelolaan Daftar Pemilih Umum, maka satuan kerja (Satker) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir perlu mengoperasikan Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

PERTAMA : Menetapkan 2 (Dua) orang Tenaga Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan:

KEDUA : Menetapkan tugas tenaga Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. Melakukan penginputan data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 ;
2. Bertanggung Jawab terhadap setiap data yang di input sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid;
3. Menyusun pelaporan secara Intens dalam kaitan proses perubahan dalam aplikasi ;
4. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan ; dan
5. Melaksanakan koordinasi dengan administrator guna

mengsinkronkan data yang ada, dan hal lain bersifat penting dalam aplikasi.

- KETIGA** : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dictum pertama bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir:
- KEEMPAT** : Menetapkan masa kerja tenaga Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tanggal 1 November sampai dengan 30 November 2017.
- KELIMA** : Tenaga Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan.
- KEENAM** : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDRALAYA
PADA TANGGAL : 4 Oktober 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,



ANNAHRIR

Tembusan :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel
2. Sekretaris KPU Kab.Ogan Ilir
3. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2017
TANGGAL : Oktober 2017

**NAMA-NAMA TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

No.	NAMA	Gol	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	IRAINI, A.Md	II/d	OPERATOR SIDALIH	
2.	FEBRIAN	-	OPERATOR SIDALIH	

**DITETAPKAN DI : INDRALAYA
PADA TANGGAL : 4 Oktober 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**
KETUA,



ANNAHRIR